



**NOMOR 3 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025**

BUPATI BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Bekasi, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus-menerus;
  - b. bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat, pertumbuhan pembangunan, perubahan fungsi ruang serta meningkatnya aktifitas kegiatan di wilayah Kabupaten Bekasi diperlukan penguatan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang adaptif dan partisipatif;
  - c. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI

dan  
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sub urusan kebakaran.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
8. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kabupaten, lingkungan dan bangunan.
9. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
10. Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

11. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
12. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
13. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *sprinkler*, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti alat pemadam api ringan dan pemadam khusus.
14. Pengelolaan Proteksi Kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran keruangan ataupun lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.
15. Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
16. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
17. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

19. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
20. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
21. Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
22. Bonpet adalah produk pemadam api ringan berbentuk silinder yang memiliki fungsi ganda yakni pemadam otomatis maupun manual.
23. Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan jenis kimia kering atau jenis lainnya.
24. Bangunan Menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian paling tinggi 40 (empat puluh) meter atau paling tinggi 8 (delapan) lantai.
25. Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai
26. Bangunan Pabrik dan/atau Bangunan Industri adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
27. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
28. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
29. Bangunan Campuran adalah bangunan yang peruntukkannya merupakan campuran dari jenis bangunan tersebut pada angka 28 dan 29.
30. Konstruksi Tahan Api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
31. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau

- pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
32. Bahan yang Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
  33. Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
  34. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis Masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran yang dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga Masyarakat di lingkungan desa/kelurahan.
  35. Rekomendasi adalah petunjuk teknik pemasangan alat proteksi kebakaran, serta besarnya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
  36. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
  37. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
  38. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh 1 (satu) orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.
  39. Alat Pemadam Api Berat yang selanjutnya disingkat APAB adalah alat pemadam kebakaran yang memiliki berat mulai dari 20 (duapuluh) kilogram hingga 100 (seratus) kilogram dan dilengkapi dengan roda untuk mempermudah pergerakan.
  40. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
  41. Komplek/Kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas umum.
  42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran sesuai dengan standar Nasional Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pemancar air (*sprinkler*) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup, dan apabila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif.
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan system pemadam otomatis.
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran pada bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai

dengan ketentuan.

- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api *thermatic* harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
  - (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan kutub pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sub urusan kebakaran.
4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan pabrik wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran, untuk ancaman bahaya kebakaran ruangan dengan APAR ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter.
- (2) Setiap bangunan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai luas lantai 2.000 (dua ribu) meter persegi, harus dipasang paling kurang 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai paling luas 1.000 (seribu) meter persegi harus ditambah 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada jarak jangkauan paling jauh 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 800 (delapan ratus) meter persegi harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 600 (enam ratus) meter persegi harus dipasang paling sedikit 2 (dua) buah titik hidran dan setiap penambahan luas lantai paling jauh 600 (enam ratus) meter persegi harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (5) Setiap bangunan pabrik, stasiun pengisian kendaraan listrik, ruang pengisian baterai, atau area lain yang berpotensi mengalami kebakaran akibat baterai lithium wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan (APAR) khusus yang memenuhi

spesifikasi *Lithium Fire Killer* sebagai berikut:

- a. menggunakan bahan aktif cairan surfaktan khusus untuk memadamkan *thermal runaway* baterai lithium;
  - b. tidak menggunakan serbuk kimia kering, logam reaktif, foam berbasis fluorosurfaktan, atau air murni;
  - c. telah melalui pengujian berbasis metode FAADOT/TC-13-53 atau pengujian teknis setara dari lembaga pengujian independen;
  - d. bebas dari perfluorinated substances (PFAS) dan dikategorikan sebagai produk ramah lingkungan (green product);
  - e. dilengkapi dengan dokumen teknis resmi berupa MSDS, hasil uji laboratorium, dan sertifikat produk yang sah.
  - f. perangkat pemadam kebakaran yang dipasang pada kendaraan wajib menggunakan tabung berbahan stainless steel berkualitas tinggi yang tahan terhadap korosi, serta sesuai untuk penggunaan jangka panjang dalam kondisi lingkungan yang memiliki getaran, kelembaban, dan fluktuasi suhu.
  - g. komponen bahan aktif dalam sistem pemadam tersebut wajib memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 40%, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dihitung secara terpisah dari tabung atau sistem kemasan.
- (6) Untuk ruang panel listrik utama, ruang server, ruang kontrol industri, ruang baterai cadangan non-lithium, dan ruang peralatan elektronik sensitif lainnya dalam bangunan pabrik, wajib dilengkapi dengan system pemadam kebakaran berbasis clean agent yang memenuhi ketentuan berikut:
- a. menggunakan bahan aktif yang tidak konduktif, tidak merusak perangkat elektronik, dan tidak meninggalkan residu setelah aplikasi;
  - b. dirancang untuk pengaktifan otomatis melalui deteksi suhu atau api, dan dapat pula dioperasikan secara manual;
  - c. disimpan dalam sistem tekanan rendah atau *nonpressurized chamber*, dan dapat beroperasi tanpa memerlukan sistem ventilasi tambahan;
  - d. tidak dikategorikan sebagai bahan beracun atau berbahaya dalam konsentrasi penggunaan operasional normal sesuai standar keselamatan industri;
  - e. mengandung bahan aktif yang termasuk dalam daftar substansi terkendali, namun masih diperbolehkan penggunaannya untuk keselamatan sistem elektronik tertutup, sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. tidak mengandung senyawa *fluorinated* atau *perfluorinated substances* (PFAS), serta tidak menggunakan sistem dengan *Global Warming Potential* (GWP) tinggi;
  - g. telah terbukti digunakan secara luas dan konsisten dalam sistem proteksi kebakaran untuk ruang tertutup yang mengandung peralatan elektronik bertegangan tinggi dan berisiko korsleting.
  - h. dilengkapi dengan hasil uji efektivitas dan performa aktual oleh lembaga pengujian independen bereputasi serta dokumen resmi berupa MSDS, COA (*Certificate of Analysis*), dan sertifikat produk yang dikeluarkan oleh produsen dan diverifikasi oleh instansi berwenang.
  - i. komponen bahan aktif dalam sistem pemadam tersebut wajib memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 40%, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dihitung secara terpisah dari tabung atau sistem kemasan.
- (7) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan yang tidak melengkapi alat pemadam kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan;
  - c. penghentian sementara atau tetap kegiatan;
  - d. penghentian sementara atau tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung;
  - e. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - f. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; dan/atau
  - i. perintah pembongkaran

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak, gas dan/atau listrik wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.
- (2) Setiap pemilik instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak, gas, dan/atau listrik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan;
  - c. penghentian sementara atau tetap kegiatan;
  - d. penghentian sementara atau tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung;
  - e. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - f. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; dan/atau
  - i. perintah pembongkaran
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pemasangan, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Bangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (1) Bangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau permukiman kumuh harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau Badan wajib berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
  - (2) Partisipasi aktif dalam penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan di lokasi bencana.
  - (3) Dalam rangka partisipasi aktif dalam penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Redkar.
  - (4) Ketentuan mengenai pembentukan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Setiap perusahaan penyedia atau pengelola air minum wajib menyediakan hidran pada jaringan air minum yang dimiliki.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak menyediakan hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan;
  - c. penghentian sementara atau tetap kegiatan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pemanfaatan Bangunan Gedung;
  - e. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - f. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; dan/atau
  - i. perintah pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran.
  - (2) Tanggung jawab penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran melalui pembukaan jaringan sistem informasi dan penempatan tenaga siaga dan operasional pada pos wilayah sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sub urusan kebakaran.
10. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 52A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Setiap pemilik bangunan gedung yang memiliki lebih dari 20 (dua puluh) lantai harus menyediakan area tempat berlindung.
- (2) Area tempat berlindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu lantai yang dirancang untuk area berkumpul Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dalam hal terjadi keadaan darurat, yang harus disediakan pada interval tidak lebih dari 16 (enam belas) lantai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis area tempat berlindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dapat memasuki tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan dan pertemuan tersebut.
- (3) Setiap penyelenggara yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;

- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- e. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
- f. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; dan/atau
- i. perintah Pembongkaran

12. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Apabila terdapat hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Bupati dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (3) Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharaan maupun penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sub urusan kebakaran.
- (5) Setiap bangunan yang telah diperiksa dan telah memenuhi syarat teknis harus mendapatkan surat keterangan laik pakai atas alat pencegahan dan pemadam kebakaran dan stiker klasifikasi bahaya kebakaran dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sub urusan kebakaran

13. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pembinaan dilakukan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dilakukan kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan/ atau penyuluhan serta standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

14. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 58A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat berperan dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana.
- (2) Partisipasi dan peran serta lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan Daerah Rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian Daerah Rawan Bencana.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang keanggotaannya paling sedikit terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. masyarakat;
  - c. dunia Usaha;
  - d. akademisi; dan
  - e. media.
- (4) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.
- (5) Ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana diatur pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 60 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Kerugian yang diakibatkan karena bahaya kebakaran pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan, kecuali diperjanjikan lain sebelumnya dan/atau atas penyidikan pihak Kepolisian Republik Indonesia terdapat pembuktian lain.
- (2) Dalam pembuktian terjadinya bahaya kebakaran, petugas pemadam kebakaran tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan yang melampaui wewenang Petugas Penyidik yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

16. Judul Bab X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

KETENTUAN PIDANA

17. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

18. Diantara Bab X dan Bab XI ditambahkan 1 (satu) bab, yakni Bab XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

KETENTUAN LAIN-LAIN

19. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Pemerintah Desa dapat menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan masyarakat.

Pasal II

1. Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal, 25 Agustus 2025

BUPATI BEKASI,

Ttd

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal, 26 Agustus 2025

4 Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 2 k

 IDA FARIDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR : 3  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT : (3/90/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA  
KEBAKARAN

I. UMUM

Ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Bekasi, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus-menerus. Seiring dengan perkembangan masyarakat, pertumbuhan pembangunan, perubahan fungsi ruang serta meningkatnya aktifitas kegiatan di wilayah Kabupaten Bekasi diperlukan penguatan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang adaptif dan partisipatif.

Bahwa penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sub urusan kebakaran. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut memerlukan dukungan khususnya dalam bentuk regulasi.

Pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Bekasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Namun dalam perkembangannya masih terdapat pengaturan yang sudah tidak sesuai ataupun belum diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud. Salah satu perkembangan pengaturan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menghapus kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, sehingga pengaturan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana dibidang retribusi dimaksud perlu dihapus. Meningkatnya frekuensi pembangunan belum diikuti dengan meningkatnya fasilitas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, sehingga perlu pelibatan aktif dan partisipatif dari setiap komponen pemerintah dan masyarakat. Selain itu terdapat beberapa pengaturan dan materi muatan yang perlu disempurnakan agar dapat diimplementasikan dan mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Bekasi.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan industri” adalah bahan-bahan yang mempunyai resiko kebakaran sangat tinggi:

- bahan berbahaya mudah meledak (explosives);
- bahan gas bertekanan (compressed gasses);
- bahan cair mudah menyala (flammable liquids);
- bahan padat mudah menyala (flammable solids) dan/atau mudah terbakar jika basah (dangerous when wet);
- bahan peroxida (*peroxides*);
- bahan beracun (*poison*);
- bahan radio aktif (*radio actives*);
- bahan perusak (*corrosives*); dan
- bahan lain (*miscellaneous*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 43A

Cukup jelas.

- Angka 9
  - Pasal 49
  - Cukup jelas.
- Angka 10
  - Pasal 52A
  - Cukup jelas.
- Angka 11
  - Pasal 54
  - Cukup jelas.
- Angka 12
  - Pasal 55
  - Cukup jelas.
- Angka 13
  - Pasal 58
  - Cukup jelas.
- Angka 14
  - Pasal 58A
  - Cukup jelas.
- Angka 15
  - Pasal 60
  - Cukup jelas.
- Angka 16
  - Cukup jelas.
- Angka 17
  - Pasal 61
  - Cukup jelas.
- Angka 18
  - Cukup jelas.
- Angka 19
  - Pasal 61A
  - Cukup jelas.
- Pasal II
  - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2025